

MENCEGAH PERKAWINAN USIA DINI, MENINGKATKAN MUTU MODAL MANUSIA

¹Sita Dewi, ²Johan Hursepuny, ³Bertha Elvy Napitupulu, ⁴Dwi Listyowati

^{1,2,3,4} STIE Jayakarta

¹sitadewi.27@gmail.com, ²johnhur59@gmail.com, ³bertha.napitupulu@yahoo.com,

⁴dwilist.3661@yahoo.com

Abstrak

Sahnya suatu perkawinan apabila sesuai dengan peraturan atau hukum atau agama yang berlaku di suatu negara. Undang-undang Republik Indonesia no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia. Dalam Undang undang ini disebutkan batas usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Bila Perkawinan dilakukan dibawah usia yang ditetapkan undang-udang maka dikatakan terjadi perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini membawa dampak negative terhadap kesehatan dan pendidikan. Padahal indicator mutu modal manusia adalah di kesehatan dan pendidikan. Mutu modal manusia yang baik akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan yang baik.

Kata kunci: perkawinan usia dini, mutu modal manusia

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang jumlah penduduknya lebih dari 260 juta jiwa. Menduduki ranking ke 4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Mengendalikan jumlah penduduk yang sangat banyak tidaklah mudah, perlu kerja keras di semua sektor sehingga Indonesia dapat maju.

Penduduk yang ada berasal dari keluarga. Keluarga dibentuk atau dimulai dari perkawinan. Perkawinan yang baik adalah bila sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Perkawinan yang baik adalah yang dilakukan sesuai dengan batas umur yang diperbolehkan. Perkawinan yang baik adalah bertujuan membentuk keluarga yang berkualitas. Karena dalam keluarga yang berkualitas terdaat sumberdaya manusia yang berkualitas juga, prasyarat utama mencapai keberhasilan pembangunan (Lilis Heri Mis Cicih, 2020)

Suatu negara disebut maju yaitu negara yang menikmati standar hidup yang relative tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata (Wikipedia, 2020). Adapun cirri-ciri negara maju adalah memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, angka pengangguran rendah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, system pendidikan dan kesehatan yang baik.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat ataupun ekonomi yang merata dapat dicapai apabila sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara cukup banyak. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang pesat ataupun ekonomi yang merata dapat juga dicapai apabila sumberdaya manusianya unggul. Contoh: Negara Brunei Darussalam mempunyai sumberdaya alam yang banyak. Mereka menghasilkan minyak bumi, sehingga ekonomi di negara ini merata dan pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Singapura

adalah negara yang tidak mempunyai sumberdaya alam, tetapi sumberdaya manusia di negara ini unggul sehingga Singapura kondisi ekonominya merata dan pertumbuhan ekonominya tinggi. Tiongkok (RRC) yang jumlah penduduknya mencapai 1,4 milyar jiwa dan menduduki ranking 1 jumlah penduduk terbanyak di dunia berusaha memanfaatkan jumlah penduduk yang banyak ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mereka berprinsip bahwa penduduk yang banyak bukan beban ekonomi tetapi merupakan modal ekonomi.

Indonesia yang juga merupakan negara berpenduduk banyak dan ber-sumberdaya alam melimpah mempunyai 2 modal besar untuk melakukan pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sayangnya pemerataan ekonomi masih timpang dan pertumbuhan ekonominya belum teralu tinggi, masih disekitar 5 %.

Sumberdaya manusia yang unggul bersumber dari manusia atau penduduknya. Bila penduduk suatu negara adalah penduduk yang maju atau unggul tentunya negara tersebut juga akan maju. Penduduk berasal dari keluarga. Keluarga dibentuk atau dimulai dari perkawinan. Secara langsung perkawinan tidak berpengaruh terhadap penambahan penduduk akan tetapi mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu faktor pertumbuhan penduduk (Edeng H Abdurahman, 1981).

II. TEORI

2.1. Teori Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan suatu perubahan dari status perkawinan lain menjadi status kawin. Di Indonesia dikenal ada 4 status perkawinan, yaitu belum kawin/single, kawin, cerai, janda/duda. Perkawinan adalah hubungan yang sah dari dua orang yang berlainan jenis

kelamin. Sahnya hubungan tersebut sesuai dengan hukum atau agama atau peraturan lain yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria (laki-laki) dan seorang wanita (perempuan) sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan-an Yang Maha Esa (Edeng Abdurahman, 1981). Perkawinan ada 2 jenis, yaitu perkawinan pertama, perubahan status dari belum kawin menjadi kawin, dan kawin kembali yang menunjukkan perubahan status janda/duda atau cerai menjadi kawin. Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama-Departemen Agama), catatan sipil dan gereja.

Perkawinan merupakan faktor yang mempengaruhi fertilitas atau kelahiran. Fertilitas merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Secara tidak langsung perkawinan merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang besar/banyak dapat merupakan modal pembangunan yang berarti meningkatkan ekonomi. Tetapi jumlah penduduk yang besar dapat pula merupakan beban pembangunan yang berarti menurunkan ekonomi. Penduduk sebagai modal pembangunan terjadi bila penduduknya adalah penduduk yang unggul, yang mutunya tinggi. Kebalikannya adalah penduduk sebagai beban pembangunan bila penduduknya tidak unggul, yang mutunya rendah.

Penduduk sebagai modal pembangunan, meningkatkan ekonomi, tentunya penduduk haruslah penduduk yang unggul. Penduduk yang unggul dapat dibentuk dari mulai penduduk itu belum dilahirkan atau baru direncanakan. Kemudian pada saat penduduk tersebut dikandung, dilahirkan dan

setelah penduduk tersebut dilahirkan. Salah satu cara membentuk penduduk unggul dari mulai penduduk tersebut belum dilahirkan adalah dengan menentukan usia perkawinan pertama. Usia perkawinan pertama diusahakan jangan usia yang masih muda. Hubungan perkawinan dengan fertilitas menunjukkan bahwa usia perkawinan pertama juga akan menentukan fertilitas. Khususnya pihak wanita/perempuan usia perkawinan pertama tidak terlalu muda karena ini akan menyangkut pada anak yang akan dilahirkan.

Wanita atau perempuan yang menikah di usia muda kondisi fisiknya, khususnya alat reproduksinya, belum “matang”. Jadi bila perempuan ini hamil sementara rahimnya belum “matang” akan mengakibatkan kehamilannya bermasalah. Perempuan usia muda juga masih memerlukan asupan makanan yang baik, gizi yang cukup untuk menunjang aktifitasnya yang tinggi. Sementara bila mereka hamil asupan makanan dan gizi yang ada akan terbagi dua, ke ibunya dan ke anak yang dikandungnya. Karena asupan makanan dan gizi ke bayi hanya sebagian, maka bayi yang dikandungnya dapat kekurangan gizi, yang mengakibatkan bayi waktu dilahirkan akan mempunyai berat badan rendah. Kurang gizi waktu dikandung, juga dapat menyebabkan stunting (pendek). Kondisi-kondisi ini menunjukkan penduduk yang tidak unggul.

Secara psikologis, usia muda juga belum siap untuk berkeluarga apalagi mempunyai anak. Emosi orang berusia muda masih labil. Bila mereka mempunyai anak bisa mengakibatkan anak yang dilahirkan tidak diperhatikan atau diterlantarkan karena orangtuanya masih ingin “bermain” dan belum ingin mengurus anak. Anak yang dilahirkan tetapi tidak diperhatikan mereka bisa ke-

kurangan gizi. Mereka bisa juga menjadi pribadi yang stress karena kurang perhatian. Kondisi ini juga tidak menunjukkan penduduk yang unggul. Pernikahan atau perkawinan pertama yang dimulai di usia muda akan memperpanjang masa reproduksi bagi wanita/perempuannya. Artinya wanita akan dimungkinkan mempunyai banyak anak, yang berarti jumlah penduduk akan bertambah. Tetapi dari segi kesehatan, bila sering melahirkan maka akan menimbulkan masalah juga, yaitu si ibu akan menjadi anemi (kurang darah) dan gizi tidak cukup. Anak yang dilahirkan juga dikhawatirkan akan kurang gizi. Di masa kecil bila anak kekurangan gizi akan mempengaruhi tumbuh kembangnya, Tumbuh kembang yang terganggu menjadikan anak tersebut di masa depannya bukanlah penduduk yang unggul.

Secara umum kehamilan pada remaja yang berarti perempuan berusia muda berdampak negative pada kesehatan remaja dan bayinya. Dampak negative tersebut dapat berupa kelahiran premature, berat badan bayi waktu lahir kurang, bahkan dapat juga berakibat pada kematian ibu dan anak (PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

2.2. Undang-undang Perkawinan

Perkawinan dikatakan sah apabila sesuai dengan peraturan atau hukum atau agama yang berlaku di suatu negara. Peraturan atau hukum atau agama mengatur perkawinan dari segi usia orang yang akan melakukan perkawinan. Batas minimal usia orang yang akan melakukan perkawinan berbeda-beda di setiap negara. Ada yang membatasi usia minimal di usia 16 tahun, ada yang di usia 18 tahun untuk wanita atau perempuannya. Sementara untuk yang pria atau laki-lakinya usia minimal ada yang di usia 18

tahun ada yang di usia 19 tahun atau ada juga yang di usia 20 tahun.

Indonesia baru mempunyai peraturan mengenai perkawinan dalam bentuk undang-undang di tahun 1974, yaitu sebagai Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini dikenal juga sebagai undang-undang perkawinan. Sebelumnya di Indonesia memberlakukan bermacam-macam hukum atau peraturan perkawinan, misalnya hukum perkawinan menurut agama Islam yang dikeluarkan tahun 1882.

Di undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974, batasan usia untuk perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita/perempuan dan 19 tahun untuk pria/laki-laki. Perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil untuk yang lainnya. Di undang-undang ini juga mengatur dasar perkawinan di Indonesia yang monogamy. Poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Di undang-undang perkawinan ini juga diatur mengenai perceraian, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk meminta cerai. Perceraian dilakukan di pengadilan agama bagi yang beragama Islam atau di pengadilan negeri bagi yang beragama bukan Islam.

Menurut undang-undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1-nya menyatakan definisi perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Adapun pasal 2 dari undang-undang ini berisi tentang sah/tidaknya perkawinan,

yang menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya dan tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Dasar perkawinan di Indonesia yang monogamy juga tercantum di pasal 3 undang-undang ini. Sedangkan pasal 6 dan 7 dari undang-undang perkawinan menyebutkan batas usia bagi yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Yang masih belum 21 tahun harus aa izin dari orang tua.

Menurut undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan direvisi pada tahun 2019 menjadi Undang-undang Republik Indonesia no. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang berubah adalah pasal 7 mengenai batas usia. Pasal 7 berubah menjadi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Batas usia perkawinan untuk wanita ditingkatkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Indonesia merasa perlu merubah batas usia perkawinan, terutama untuk wanitanya dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Menurut United Nations Development Economic & Social Affairs (UNDESA), pada tahun 2010, dari 158 negara yang disurvei usia minimal wanita secara legal yang melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun (PUSDATIN Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Sementara pada waktu itu di Indonesia usia minimal untuk melakukan perkawinan wanitanya adalah 16 tahun berdasarkan Undang-undang perkawinan. Dengan demikian tidak heran bila UNDESA menyatakan Indonesia termasuk negara dengan usia pernikahan usia muda atau perkawinan usia dini yang cukup tinggi. Untuk

wilayah ASEAN, Indonesia ada urutan no 2 tertinggi kasus perkawinan usia dini.

Menurut WHO (World Health Organization) remaja adalah yang berusia 10-19 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 25 tahun 2014 remaja adalah yang berusia 10-18 tahun. Lain lagi pendapat BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang menyebutkan remaja adalah yang berusia 10-24 tahun dan belum menikah. Bila perkawinan dilakukan pada batasan usia remaja maka perkawinan ini disebut dengan perkawinan usia muda atau perkawinan remaja atau disebut juga dengan perkawinan usia dini

2.3. Mutu Modal Manusia

Modal manusia diartikan sebagai suatu kesatuan dari kemampuan dan ketrampilan untuk memasuki dunia kerja. Kemampuan dan ketrampilan seseorang untuk memasuki dunia kerja dapat diperoleh dari kesehatan dan juga pendidikan. Orang yang sehat akan mampu melakukan pekerjaan. Sehat disini adalah sehat jasmani dan rohani. Selain itu kemampuan dan ketrampilan dapat diperoleh dari pendidikan. Pendidikan bersifat luas, tidak hanya pendidikan formal tetapi juga pendidikan informal. Pendidikan formal membuat orang mampu melakukan pekerjaan dengan lebih terstruktur atau terarah, sedangkan pendidikan informal dapat menambah ketrampilan seseorang.

Modal manusia memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Modal manusia sebagai faktor produksi sehingga dapat berperan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tentunya dibutuhkan kualitas manusia yang baik sehingga produktivitas yang ada semakin tinggi. Kualitas manusia yang semakin baik akan

berpengaruh terhadap tingginya efisiensi dan produktivitas suatu negara (M. Ashof Sulaiman, 2017)

Ada 4 indikator kualitas modal manusia, yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pelatihan
4. IPM (Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index)

Pendidikan menggambarkan pengetahuan luas dan rasional. Pendidikan yang tinggi akan menceerminkan pengetahuan luas dan rasional yang semakin tinggi, sehingga kualitas modal manusianya semakin baik. Kesehatan merupakan prasyarat peningkatan produktivitas. Manusia yang sehat akan dapat memproduksi lebih banyak dari manusia yang tidak sehat. Maka semakin sehat manusianya, produktivitasnya semakin meningkat. Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. Pelatihan akan meningkatkan kemampuan modal manusia, karena dengan pelatihan pengetahuan bertambah. Dengan pengetahuan yang bertambah manusia akan menjadi lebih terampil dan lebih berkemampuan untuk memproduksi lebih banyak dan lebih bermutu yang berarti produktivitas meningkat. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan pendidikan dan kesehatan. IPM dihitung dari angka harapan hidup waktu lahir, pendidikan yaitu lama sekolah dan melek huruf untuk penduduk yang berusia ≥ 15 tahun, serta standar hidup layak yang diukur dari pengeluaran per kapita. IPM merupakan indikator tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah yang dapat merupakan acuan terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. Bila indikator-indikator IPM tinggi maka nilai IPM menjadi tinggi yang berarti pembangunan ekonominya cukup berhasil.

Pendidikan dan kesehatan menjadi dua indikator penting dalam mutu modal manusia. Mutu modal manusia yang baik (tinggi) harusnya dicerminkan dari pendidikan yang diperoleh. Makin tinggi pendidikan yang ditamatkan (dihitung dari lama sekolah) akan membuat mutu modal manusianya semakin baik. Rata-rata pendidikan di Indonesia baru SMP (9 tahun). Selain pendidikan, kesehatan juga mencerminkan mutu modal manusia, yaitu salah satunya diukur dari angka harapan hidup waktu lahir. Di Indonesia angka harapan hidup waktu lahir mencapai 71,3 tahun. Kedua indikator ini, pendidikan dan kesehatan, digunakan untuk menentukan IPM. IPM Indonesia di tahun 2020 adalah 71,94. IPM Indonesia masih peringkat 6 di ASEAN.

Dengan demikian pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan agar pengembangan sumber daya manusia Indonesia terus membaik. Pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

III. MENCEGAH PERKAWINAN USIA DINI, MENINGKATKAN MUTU MODAL MANUSIA

Secara teori perkawinan adalah hubungan yang sah antara dua orang yang berlainan jenis kelamin. Sahnya hubungan tersebut sesuai dengan hukum atau agama atau peraturan lain yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia sahnya suatu perkawinan bila sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diadakan perubahan menjadi Undang-undang Republik Indonesia no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tentang perkawinan dan Undang-undang Republik Indonesia no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 menjelaskan batas usia bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Artinya suatu perkawinan di Indonesia akan sah bila berdasarkan Undang-undang perkawinan ini, yang dalam hal ini perkawinan akan sah bila batas usia perkawinannya dipenuhi.

Apabila perkawinan dilaksanakan dengan usia di bawah batas usia yang diperkenankan dalam Undang-undang perkawinan, maka perkawinan tersebut dinyatakan sebagai perkawinan usia dini, yang sebetulnya tidak sah karena tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan yang berlaku.

Perkawinan usia dini dapat dikatakan juga sebagai perkawinan remaja. Di Indonesia yang disebut remaja adalah usia 10 – 18 tahun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, atau usia 10 – 19 tahun menurut Badan Kesehatan Dunia WHO. Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia batas usia perkawinan baik untuk pria atau wanitanya adalah 19 tahun. Jadi bila terjadi perkawinan pada orang yang usianya belum 19 tahun dapat dikatakan sebagai perkawinan remaja atau perkawinan usia dini, dan dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan usia dini dilihat dari sisi wanitanya banyak terdapat kerugiannya. Dampak perkawinan usia dini banyak menimpa pihak wanita. Pada perkawinan usia dini bila kemudian terjadi kehamilan, maka akan timbul masalah baru. Dalam usia yang masih remaja alat reproduksi belum “matang”

sehingga berisiko terhadap janin/bayi yang dikandungnya. Masa remaja masih merupakan masa pertumbuhan, sementara si remaja sudah hamil, yang mana bayi di dalam kandungan juga mengalami pertumbuhan. Akan terjadi perebutan makanan dan gizi. Si ibu yang masih remaja akan kekurangan asupan makanan dan gizi, misalnya kalsium, dan si bayi yang dikandungnya juga tidak sepenuhnya mendapat asupan makanan dan gizi. Hal ini dapat berakibat si ibu yang masih remaja menjadi anemia dan terhambat pertumbuhan tulangnya. Kedepannya nanti, di masa yang akan datang, si ibu akan berpotensi mengalami tulang keropos. Selain itu melakukan hubungan seksual di usia dini (remaja) berisiko terkena kanker rahim (Kompas, Selasa 14 Juli 2020). Belum lagi gangguan mental yang dapat terjadi. Karena masih remaja si ibu belum siap melahirkan dan mengasuh bayi. Ini akan menimbulkan stress dan kecemasan yang dapat berakibat ke anaknya. Anaknya akan mewarisi stress ibunya. Anak yang dilahirkan si ibu berpeluang lahir dengan berat badan rendah, kurang gizi, dan stanting. Ini semua bukan cermin dari manusia unggul.

Selain dari sisi kesehatan, perkawinan usia dini menyebabkan hak-hak pendidikan terampas. Ini merupakan pelanggaran hak asasi. Penduduk usia 10-18 tahun yang disebut remaja adalah masih dalam batas usia sekolah. Bila pada usia ini mereka melakukan perkawinan berarti pendidikan mereka akan terhenti. Ilmu yang mereka miliki belum banyak. Kesempatan untuk mendapat ilmu lebih banyak menjadi terhambat. Walaupun ilmu tidak harus diperoleh dari pendidikan formal, remaja yang sudah melakukan perkawinan waktunya sudah tersita untuk mengurus keluarganya, sehingga kesempatan untuk mendapat ilmu secara informal, misalnya

dengan pelatihan, juga menjadi sangat minim. Ini akan berakibat ke pekerjaan. Dengan modal pendidikan yang seadanya (pendidikan rendah) mereka akan sulit masuk ke sektor formal. Produktivitas mereka pun akan rendah. Akibat selanjutnya adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Jelas, bahwa penduduk dengan pendidikan yang rendah bukanlah cermin dari manusia yang unggul. Terlihat juga bahwa dengan pendidikan yang seadanya pengetahuan menjadi terbatas sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menolak ketika terjadi kekerasan dan akhirnya negara mengalami kerugian secara ekonomi (Kompas, Selasa 14 Juli 2020).

Mutu modal manusia secara umum diukur dari kesehatan dan pendidikan. Kesehatan yang baik dan pendidikan yang cukup tinggi akan menjadi modal manusia dalam berproduksi. Semakin sehat dan semakin berpendidikan, produktivitas semakin tinggi. Produktivitas yang tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan yang baik. Apabila terjadi perkawinan usia dini, pendidikan terhambat, kesehatan (khususnya wanita) juga terhambat. Hal ini tentu akan membuat mutu modal manusia menjadi rendah yang akhirnya berdampak pada produktivitas yang rendah pula, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan juga rendah.

Untuk meningkatkan mutu modal manusia tentunya harus ditingkatkan pendidikan dan kesehatan. Menunda perkawinan usia dini dapat menyebabkan pendidikan pada remaja masih akan berlanjut, paling tidak sampai dengan lulus SMA sederajat, apabila memungkinkan pendidikan akan berlanjut ke jenjang berikutnya yaitu perguruan tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi ditambah

dengan pelatihan-pelatihan akan membuat produktivitas meningkat.

Menunda perkawinan usia dini, khususnya untuk wanita, akan menjadikan alat-alat reproduksi wanita lebih matang. Tumbuh kembang wanita, misalnya pertumbuhan tulangnya menjadi sesuai tidak terhambat. Ini menyebabkan wanita menjadi lebih sehat. Kondisi kesehatan baik pria atau wanita yang prima (sehat) sangat berpengaruh pada produktivitas mereka. Kesehatan yang baik menjadikan produktivitas yang baik.

Untuk itu diupayakan pencegahan perkawinan usia dini. Di Indonesia pencegahan perkawinan usia dini sudah dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia perkawinan dinaikkan dari 16 tahun ke 19 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Hal ini disesuaikan dengan usia remaja yang 10 – 18 tahun. Jadi bila melakukan perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, harusnya tidak ada perkawinan usia dini. Batas usia perkawinan juga disesuaikan dengan wajib belajar 12 tahun. Jadi seharusnya tidak ada kata putus sekolah karena akan melangsungkan perkawinan di usia yang kurang dari 19 tahun. Sayangnya di Indonesia praktek perkawinan usia dini masih terjadi, karena dianggap sesuai dengan adat istiadat daerah/wilayah tertentu. Selain itu faktor kemiskinan (ekonomi) juga dituding menjadi sebab terjadinya perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini juga disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah efek dari kemiskinan. Sedangkan kemajuan teknologi ternyata juga berperan dalam terjadinya perkawinan usia dini, Dengan mudahnya remaja mengakses media sosial tanpa ada

sensor, maka remaja melakukan hal-hal yang sebetulnya belum boleh dilakukan, misalnya seperti berhubungan seksual, mereka sekedar mencontoh atau mencoba seperti yang mereka dapatkan di media sosial. Akibatnya terjadi kehamilan di luar nikah, yang pada akhirnya di usia remaja mereka harus melakukan pernikahan.

Pencegahan perkawinan usia dini juga digencarkan dengan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja. Untuk penyuluhan ini Kementerian kesehatan Republik Indonesia membentuk PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) yang unitnya ada di Puskesmas. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) membentuk Generasi Berencana yang programnya juga melakukan penyuluhan untuk remaja tentang merencanakan suatu keluarga, termasuk di dalamnya membahas batasan usia yang baik untuk melaksanakan perkawinan. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan remaja dapat teredukasi mengenai dampak negative dari melakukan perkawinan usia dini, sehingga perkawinan usia dini dapat dicegah.

Dari sisi kemajuan teknologi, belum terlihat upaya pencegahan konten-konten negative, yang memicu remaja untuk melakukan hubungan seksual sehingga terjadi kehamilan pada remaja, yang pada akhirnya remaja terpaksa melakukan perkawinan di usia dini. Konten-konten negative harusnya diblok, sehingga orang tidak bisa dengan mudah mengaksesnya.

Daritahun 1971 hingga tahun 2010 terjadi tren peningkatan usia pertama kali menikah (kawin). Menurut hasil SENSUS tahun 1971 terdapat 37,4% perempuan melakukan perkawinan di usia 15 - 19 tahun dan 80 % perempuan usia 20 - 24 tahun telah menikah. Tahun

2010 trennya menurun. Terdapat 14 % perempuan menikah di usia 15 - 19 tahun dan 58,8 % perempuan usia 20 - 24 tahun telah menikah. Tren ini juga terlihat untuk laki-lakinya, walaupun persentasenya lebih rendah dari perempuan.

Belum ditemukan solusi efektif untuk menghentikan perkawinan anak (perkawinan usia dini), tetapi perlakuan setara terhadap anak perempuan menjadi kunci untuk membawa hasil kesetaraan (Kompas, Jum'at 3 Juli 2020). Kesetaraan antara pria dan wanita menjadikan wanita mendapatkan pendidikan yang sama dengan pria. Wanita punya kesetaraan dengan pria dalam masuk pasar kerja. Dengan demikian wanita tidak akan berfikir untuk menikah di usia muda. Dapat dikatakan bahwa pendidikan dan partisipasi di pasar kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi usia kawin pertama, ini berlaku untuk negara maju dan negara berkembang (Diahhadi Setyonaluri, 2018).

Untuk wanita yang mendapatkan akses kesetaraan untuk mengenyam pendidikan berhubungan dengan usia kawin pertama. Pendidikan memakan waktu dan tenaga. Sehingga bila wanita serius di pendidikan maka dia akan menunda perkawinannya sampai selesai sekolah. Wanita dengan pendidikan tinggi akan mempunyai peluang untuk masuk ke pasar kerja, dan biasanya wanita dengan pendidikan tinggi akan memilih bekerja dari pada cepat-cepat menjadi istri atau ibu. Berarti wanita kembali akan menunda perkawinannya. Bila dihubungkan dengan fertilitas menunda perkawinan berarti memperpendek masa produktif perempuan untuk mempunyai anak. Perempuan menjadi mempunyai anak lebih sedikit tetapi lebih berkualitas. Ini merupakan modal manusia yang unggul yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Edeng H.** *Perkawinan dan Perceraian*. Dalam Dasar-dasar Demografi. Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981.
- Harian Kompas**, Jum'at 3 Juli 2020. *Perlindungan Hak : Penghapusan Perkawinan Anak Makin Mendesak*.
- Harian Kompas**, Selasa 14 Juli 2020. *Perkawinan Anak : Jangan Ngeyel Nikah di Umur 15 Tahun*.
- Mis Cicih, Lilies Heri.** *Peran Keluarga Era Normal Baru*, atikel di Harian Kompas, Kamis 16 Juli 2020
- PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.** *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. 2019
- Setyonaluri, Diahhadi.** *Memasuki Mahligai Pernikahan : Pola Perkawinan di Indonesia*. Dalam Memetik Bonus Demografi : Membangun Manusia Sejak Dini. Depok : Rajawali Pers, 2018
- Sulaiman, M Ashof.** *Human Capital*. Wordpress.com, Juli 2017

Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Wikipedia, 2020